

INFORMASI PUBLIK

2024

Kpt 1422 TAHUN 2024, 161 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Pengelolaan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meliputi pembuatan, penetapan Informasi Publik.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun berupa informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara Berkala, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara tersedia setiap saat, dan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta. Daftar Informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi berupa nomor, nama dokumen, ringkasan isi Informasi Publik, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai Informasi Publik, penanggung jawab pembuatan atau penerbitan Informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi dan jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip dan keterangan/catatan Informasi Publik Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 September 2024.
 - Lamp.: 157 hlm.